

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional, seperti yang dijelaskan oleh Holsti, adalah segala bentuk interaksi, diantara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan negara maupun warga negara yang terjadi dengan melintasi batas-batas geografis negara-negara (Holsti,1996). Dalam pelaksanaannya, hubungan internasional tidak hanya mencakup interaksi antara negara-negara, tetapi juga melibatkan interaksi antara masyarakat dan warga negara lintas batas. Migrasi internasional menjadi salah satu fenomena yang menonjol dalam konteks hubungan internasional karena melibatkan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lainnya untuk berbagai alasan. Fenomena ini memperlihatkan kompleksitas dinamika antarnegara yang memengaruhi pergerakan manusia lintas batas.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki populasi pekerja migran yang cukup besar, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada tahun 2023 terdapat sebanyak 274.964 PMI yang tercatat secara legal untuk ditempatkan ke luar negri. Sehingga penempatan total pada Januari sampai dengan Desember 2023 Berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 107.102 (39%) dan pekerja migran Indonesia perempuan lebih banyak berjumlah 167.863 (61%) (BP2MI, 2024).

Tingginya jumlah pekerja migran Indonesia tidak dipungkiri telah memberikan dampak positif yang signifikan, terutama pada perekonomian negara. Migrasi telah menjadi sumber penghasilan yang penting baik bagi pekerja migran itu sendiri maupun bagi perekonomian Indonesia. Para pekerja migran Indonesia dapat memperoleh penghasilan hingga enam kali lipat dari upah yang mereka terima di dalam negeri. Hal ini menjadi sangat berarti, terutama bagi hampir 80% pekerja migran perempuan, di mana migrasi menjadi pintu masuk utama ke pasar tenaga kerja berbayar (World Bank, 2017). Selain itu, terhadap perekonomian Indonesia, pada tahun 2023 pekerja migran Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam bentuk remitansi terhadap perekonomian negara. Menteri Ketenagakerjaan Indonesia mengungkapkan, pekerja migran menjadi penyumbang devisa terbesar kedua di Indonesia setelah sektor minyak dan gas. Kontribusi yang diberikan oleh Pekerja Migran Indonesia setiap tahun berada di angka antara Rp160 triliun hingga Rp170 triliun. Pekerja Migran Indonesia menyumbangkan devisa sebesar US\$14,22 miliar atau berkontribusi setara dengan 1,05% terhadap PDB Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2023. Jumlah remitansi tersebut naik 10,68% dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar US\$12,85 miliar. (Kemenko Perekonomian, 2024)

Di balik harapan akan peluang ekonomi dan kehidupan yang lebih baik, migrasi internasional tidak hanya memberikan dampak positif, namun sering kali juga membukakan pintu bagi sejumlah tantangan baru bagi para pekerja migran terutama perempuan. Mereka rentan terhadap berbagai bentuk perlakuan tidak adil, mulai dari kekerasan fisik dan psikis hingga eksploitasi atau perdagangan manusia.

Meskipun masalah ini dapat menimpa siapa pun tanpa memandang gender, usia, latar belakang, atau status sosial, namun perempuan cenderung lebih rentan mengalaminya. Salah satu ruang di mana perempuan secara khusus berisiko mengalami banyak ketidakadilan adalah di dalam lingkup pekerjaan yang seharusnya dapat memberikan rasa aman.

Dalam hal ini, kerentanan perempuan terhadap berbagai masalah tersebut menjadi lebih kompleks ketika membahas mengenai Perempuan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Menurut laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, pada tahun 2023 terdapat 257 kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran Indonesia. (Komnas Perempuan, 2024) Mayoritas kasus, sebanyak 43%, adalah kekerasan ekonomi, seperti tidak dibayarnya gaji, upah rendah, dan kerja paksa. Sementara itu, 27% merupakan kekerasan psikis, seperti intimidasi, pelecehan verbal, dan ancaman, yang berdampak pada kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan trauma. Selanjutnya, 20% adalah kasus kekerasan fisik, termasuk pemukulan, penganiayaan, dan penyiksaan yang mengakibatkan cedera fisik dan trauma yang berkelanjutan. Terakhir, 10% merupakan kasus kekerasan seksual, meliputi perkosaan, pelecehan seksual, dan perdagangan orang. Berdasarkan laporan dari World Bank, risiko terkait dengan kondisi kerja dan penganiayaan dialami dua kali lebih banyak oleh pekerja migran perempuan dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki. (World Bank, 2017).

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama bagi perempuan pekerja migran Indonesia selama bertahun-tahun. Hal tersebut dibuktikan dari predikat Malaysia sebagai negara ketiga dalam jumlah penerima pekerja migran

Indonesia terbesar setelah Hong Kong dan Taiwan. Pada tahun 2023 dari bulan Januari - Desember tercatat terdapat sekitar 14.436 kedatangan secara legal ke Malaysia. (BP2MI, 2024)

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan letak geografisnya yang cukup dekat dengan Indonesia serta budaya dan bahasa yang cenderung serupa, sejalan dengan permintaan Malaysia terhadap Pekerja Migran Indonesia yang tinggi. Terdapat tiga alasan utama tingginya permintaan PMI di Malaysia. Pertama, adanya ketidakseimbangan demografis dan ekonomi secara umum di antara kedua negara. Kedua, banyaknya jaringan calo dan agen pekerja migran. Dalam jaringan ini, calo juga berperan sebagai sponsor, sehingga aliran Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia semakin deras. Ketiga, ikatan sejarah, budaya serta bahasa yang ada di antara kedua negara menjadikan hubungan kerja yang terjalin akan lebih mudah antara pemberi kerja dan PMI dibandingkan dengan pekerja dari negara lain (IOM, 2020).

Selain itu, negara ini juga masih menjadi negara tujuan paling besar bagi para PPMI non prosedural. Jumlah pekerja migran Indonesia di Malaysia mencapai sekitar 2,7 juta jiwa pada 2020, dimana diantaranya hanya 1,6 juta pekerja yang melalui jalur regular/legal. Sisa dari jumlah tersebut adalah pekerja migran non-prosedural. (IOM Indonesia, 2023). Biaya migrasi ke Malaysia yang jauh lebih terjangkau dibandingkan ke negara lain merupakan salah satu penentu pekerja Indonesia memilih Malaysia sebagai negara tempat bekerja. Faktor inilah yang menjadi satu diantara beberapa penyebab banyaknya Pekerja Migran Indonesia ilegal di Malaysia (IOM, 2020). Lebih jelasnya Pekerja Migran Indonesia dapat

diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan status legalitas mereka. Pertama, Pekerja Migran Indonesia yang legal adalah mereka yang memiliki dokumen lengkap dan mengikuti prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku selama proses pemberangkatannya. Kedua, pekerja migran Indonesia ilegal yang dalam pendefinisian nya, juga terbagai menjadi dua, yaitu mereka yang melanggar aturan administratif yang berlaku menggunakan jalur ilegal untuk berangkat yang disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia non-prosedural atau mereka yang masuk menggunakan jalur legal namun tinggal melebihi batas yang ditentukan. lalu, mereka yang menjadi korban perdagangan manusia yang melibatkan unsur pemaksaan, penipuan, kekerasan, dan sebagainya.(Jannah, 2023).

Bagi sebagian besar Perempuan Pekerja Migran, bekerja di luar negeri merupakan pengalaman baru dalam dunia kerja yang berbayar. Namun, sangat disayangkan bahwa pengalaman ini seringkali berubah menjadi pengalaman yang buruk ketika mereka menghadapi berbagai kondisi yang tidak sesuai harapan, seperti banyaknya perlakuan tidak adil yang sering kali terjadi. Dari ribuan kasus yang menimpa Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, ratusan di antaranya adalah kasus penganiayaan seperti penyiksaan fisik hingga gaji yang tidak dibayar selama bertahun-tahun. Duta besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono menyatakan, bahwa terdapat ribuan kasus termasuk ratusan penganiayaan yang terdata di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) hanya berdasarkan mereka yang melaporkan langsung atau laporan dari masyarakat. Dan sesungguhnya, jumlahnya jauh lebih besar dari data yang dapat diungkap oleh pihak KBRI Kuala Lumpur. Dari tahun 2018 hingga tahun 2022 terdapat sekitar 470 kasus

penganiayaan, 2.361 kasus tidak dibayar gaji, 1571 kasus tidak sesuai perjanjian kerja, dan 160 kasus pemutusan hubungan kerja sepihak yang dialami oleh Perempuan Pekerja Migran Indonesia. Pada sepanjang tahun 2023 terdapat sebanyak 592 aduan yang di dominasi oleh Perempuan Pekerja Migran Indonesia dimana Malaysia merupakan negara ke 3 dengan jumlah pengaduan tertinggi. Petugas KBRI Kuala Lumpur juga mengatakan bahwa hampir semua korban tersebut adalah pekerja non-prosedural, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang, maka tidak dapat dipastikan jumlah pastinya. (BBC, 2023)

Permasalahan tersebut sering kali terjadi dikarenakan meskipun kontrak kerja merupakan dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban seorang pekerja migran dan majikannya, namun hanya sekitar sepertiga dari pekerja migran Indonesia yang menandatangani kontrak kerja sebelum keberangkatan. Dimana, bagi pekerja migran Indonesia terkhusus wanita, hal tersebut menjadi sangat rentan hingga berujung merugikan diri mereka sendiri. (World bank, 2014). Selain itu banyak nya PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Migran) tidak resmi juga menjadi salah satu faktor dalam banyaknya kasus yang menimpa para pekerja perempuan di Malaysia. Karena ketidaktahuan nya banyak Perempuan Pekerja Migran Indonesia yang terbuai dengan apa yang ditawarkan oleh para PJTKI. Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menyebut bahwa PJTKI atau agen penyalur PMI seringkali membujuk para pekerja migran dengan gaji besar yang ditawarkan serta menggandeng oknum kepala desa setempat sebagai alat legitimasi dalam pemalsuan dokumen. (Rhamdani, 2020)

Oleh karena itu, Indonesia sebagai sebuah negara tentu memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya di negara lain, termasuk bagi Pekerja Migran Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Sejalan dengan komitmen Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama bagi warga negara Indonesia di luar negri, tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menjadi tujuan nasional indonesia yaitu “melindungi senganap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia”.

Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah Indonesia untuk memenuhi tanggung jawab ini adalah dengan mendirikan kantor perwakilan negara yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia yang merupakan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri memiliki tugas untuk melindungi WNI di negara tempat bertugas dan juga sebagai sarana diplomasi kepentingan politik Indonesia di luar negeri. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, menuliskan bahwa Perwakilan Diplomatik adalah “Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah Negara Penerima dan/atau pada Organisasi Internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik”

Adapun fungsi Perwakilan Diplomatik di atas berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Wina 1961 yaitu mewakili negaranya di negara penerima, melindungi kepentingan negaranya dan warga negaranya di Negara Penerima, melakukan negosiasi dengan Negara Penerima, melaporkan kepada Negeranya

mengenai keadaan dan perkembangan negara penerima serta meningkatkan hubungan persahabatan dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selain itu Perwakilan Diplomatik juga dapat melaksanakan tugas-tugas konsuler sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) (Suryokusumo, 2013).

Setelah pembahasan mengenai peran dan fungsi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang telah dijelaskan, karena signifikansinya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur dalam melindungi Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Peneliti juga merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang peneliti angkat, yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemahaman dan kerangka teoritis penelitian ini:

Penelitian pertama merupakan skripsi ditulis oleh M.Abdul Muwaffiq S.S berjudul *“Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia Tahun 2016 – 2017”*. Membahas mengenai peran, upaya, dan keterlibatan pemerintah dalam melindungi TKI di Malaysia, serta menjelaskan mengenai alasan mengapa MoU perlindungan TKI di Malaysia tidak segera diperpanjang. Terdapat perbandingan dalam penelitian tersebut, yaitu membahas mengenai perlindungan TKI di Malaysia. Terdapat pula kekurangan dalam penelitian tersebut karena tidak secara khusus memusatkan perhatian pada 1 instansi yang mungkin membuatnya kurang mendalam dalam menjelajahi masalah-masalah

yang spesifik terkait banyak nya kasus yang ada. Perbedaan penelitian dengan apa yang penulis kaji, terletak pada objek penelitian yang berbeda dimana penelitian tersebut hanya menjelaskan mengenai diplomasi Indonesia terkait perlindungan TKI secara umum, sementara penelitian ini lebih menjurus pada upaya perlindungan KBRI Kuala Lumpur dalam melindungi perempuan pekerja migran Indonesia, di Malaysia.

Penelitian kedua merupakan jurnal yang ditulis oleh Anastasya Alcita Magdalena berjudul “*Diplomasi Perlindungan KBRI dalam Penanganan Kekerasan Seksual terhadap PMI Perempuan di Malaysia*”. Penelitian ini membahas tentang peran KBRI Kuala Lumpur dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap PMI perempuan di Malaysia. Fokusnya adalah pada upaya perlindungan yang dilakukan oleh KBRI untuk memastikan *human security* PMI perempuan terjaga. Dalam jurnal tersebut terdapat beberapa kesamaan dimana objek penelitian tersebut ada pada KBRI Kuala Lumpur dan membahas mengenai perlindungan yang dilakukan. Kekurangan penelitian tersebut mungkin terletak pada kurangnya rincian mengenai metode penelitian yang digunakan, serta kurangnya informasi tentang sumber data yang digunakan karna hanya didapat dari website resmi dan situs situs berita saja. Terdapat pula perbedaan penelitian yang terletak pada metode studi pustaka yang akan dikaji data dari sumber resmi, berita terpercaya, dan penelitian terdahulu. Selain itu penelitian ini akan mencakup berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran Indonesia di Malaysia secara lebih luas.

Penelitian ketiga merupakan skripsi yang ditulis oleh Dwi Agustina Sakti “*Kerja Sama Indonesia-Malaysia dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 2020-2022*” Skripsi tersebut membahas tentang tantangan dan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia pada periode 2020-2022. Fokus utamanya adalah pada PMI ilegal, yang menjadi masalah serius bagi kedua negara karena menimbulkan berbagai dampak negatif seperti eksploitasi dan perdagangan manusia. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan apa yang peneliti tulis, karna berfokus pada isu perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia. Kekurangan pada skripsi terletak konteks historis yang kurang memadai tentang hubungan bilateral Indonesia-Malaysia terkait isu perlindungan PMI. Hal ini dapat mengurangi pemahaman tentang evolusi kerja sama dan tantangan yang dihadapi. Perbedaan yang terlihat dengan apa yang peneliti tulis, dimana penelitian yang diuraikan memberikan temuan dan analisis terkait pelaksanaan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan PMI di Malaysia, sedangkan skripsi ini mungkin memberikan temuan dan analisis yang berbeda terkait upaya perlindungan KBRI Kuala Lumpur dalam melindungi perempuan pekerja migran Indonesia di Malaysia.

Penelitian selanjutnya merupakan jurnal yang ditulis oleh Aprilia Restuning Tunggal berjudul “*Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Qatar: Tinjauan Peran Pemerintah dalam Melindungi TKI di Qatar.*” Penelitian tersebut membahas mengenai kebijakan dan peran pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja Indonesia di Qatar. Selain itu, penelitian juga mencakup aspek hukum internasional

terkait perlindungan warga negara di luar negeri, termasuk ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik antar negara. dibahas juga mengenai upaya pemerintah dalam memberikan layanan konsuler kepada warga negara Indonesia di Qatar, serta evaluasi terhadap kebijakan perlindungan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pekerja Indonesia di Qatar. Persamaan penelitian terletak pada penelitian yang sama tertuju ke peran pemerintah dalam memberikan layanan dan perlindungan kepada warga negaranya yang bekerja di luar negeri, serta menjelaskan pentingnya kebijakan perlindungan tenaga kerja Indonesia di negara tujuan tersebut. namun terdapat kekurangan yaitu kurangnya analisis mendalam terhadap tantangan konkret yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di Qatar dan bagaimana kebijakan perlindungan pemerintah dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Penelitian terakhir merupakan jurnal yang ditulis oleh Nadya Zerlinda Febrianti dan Wiwik Afifah berjudul *“Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan di Luar Negeri”* jurnal tersebut membahas tentang upaya dan kewenangan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengalami kekerasan di luar negeri. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana pemerintah dapat melindungi hak-hak PMI sebelum, selama, dan setelah masa penempatan mereka di luar negeri. Persamaan penelitian terletak dalam fokus pembahasan mengenai masalah perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri dan mengalami bentuk kekerasan atau eksploitasi. Terdapat pula kekurangan dalam penelitian tersebut yang dapat saya kembangkan

dalam penelitian ini, Penelitian tersebut tidak memiliki fokus yang spesifik pada kekerasan lain yang dihadapi perempuan, yang memungkinkan penelitian untuk tidak mendalami isu-isu tertentu yang dihadapi oleh kelompok ini secara lebih detail. Selain itu penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum secara umum maka berbeda dengan penelitian ini yang memberikan penekanan pada isu-isu gender-spesifik dalam konteks pekerja migran.

Berdasarkan paparan mengenai latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Upaya Perlindungan KBRI Kuala Lumpur dalam Melindungi Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Tahun 2023”

Penelitian ini juga di dukung oleh beberapa Mata Kuliah Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia di antaranya sebagai berikut:

1. Migrasi Internasional

Mata Kuliah ini membantu peneliti dalam memahami secara mendalam fenomena migrasi yang terjadi di tingkat global, termasuk dinamika, faktor pendorong, dan dampaknya. Dalam konteks penelitian ini, mata kuliah tersebut memberikan pemahaman tentang peran migrasi dalam hubungan internasional, juga terkait dengan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Melalui mata kuliah ini, peneliti dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pekerja migran Indonesia, untuk bekerja di luar negeri.

2. Hukum Internasional

Mata kuliah ini membantu peneliti dalam memahami kerangka hukum yang mengatur hubungan antarnegara, termasuk perlindungan hak-hak pekerja migran di tingkat internasional. Selain itu pada perkuliahan ini juga dijelaskan mengenai hukum diplomatik maka dengan pemahaman tentang materi tersebut penulis dapat lebih memahami terkait hal yang berhubungan dengan konvensi, perjanjian, dan regulasi internasional terkait hak-hak pekerja migran.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Makro

Mengacu pada pembahasan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis telah merancang beberapa rumusan masalah makro yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman terhadap isu-isu yang telah diidentifikasi sebagai berikut : **“Bagaimana upaya perlindungan KBRI Kuala Lumpur dalam melindungi Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada tahun 2023.”**

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

Agar menjadi lebih rinci, penulis juga merumuskan pertanyaan-pertanyaan kunci pada tingkat mikro sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan yang diimplementasikan oleh KBRI Kuala Lumpur terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada tahun 2023?

2. Bagaimana kendala dan tantangan yang dihadapi oleh KBRI Kuala Lumpur dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada tahun 2023?
3. Bagaimana hasil perlindungan KBRI Kuala Lumpur terhadap Perempuan Pekerja Migran pada tahun 2023

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam menetapkan ruang lingkup penelitian ini, beberapa batasan masalah harus dipertimbangkan untuk memastikan struktur yang terorganisir dan fokus yang tepat. Pertama, fokus penelitian terbatas pada upaya perlindungan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia. Kedua, penelitian difokuskan pada perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang merupakan perempuan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendalami isu-isu yang spesifik dan tantangan yang dihadapi oleh Perempuan Pekerja Migran Indonesia dalam konteks perlindungan. Terakhir, penelitian dibatasi pada tahun 2023, sehingga analisis dan temuan akan berkaitan langsung dengan situasi dan kebijakan yang berlaku pada tahun tersebut.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan memahami secara menyeluruh upaya perlindungan yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur terhadap Pekerja Migran Indonesia, khususnya wanita, yang menjadi korban kekerasan di Malaysia.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan yang telah diimplementasikan oleh KBRI Kuala Lumpur terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada tahun 2023.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh KBRI Kuala Lumpur dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada tahun 2023.
3. Menganalisis sejauh mana upaya perlindungan yang diimplementasikan oleh KBRI telah berhasil dalam memberikan dukungan dan keamanan kepada perempuan pekerja migran Indonesia tahun 2023.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang perlindungan migran dalam konteks hubungan internasional, khususnya yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan data empiris yang dapat digunakan oleh peneliti lain untuk memperdalam analisis dan studi tentang perlindungan migran di negara tujuan lainnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang upaya perlindungan yang

dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur terhadap Perempuan Pekerja Migran Indonesia, di Malaysia. Hal ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang isu-isu kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks migrasi internasional.

2. Bagi Program Studi

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang berharga bagi program studi, terutama dalam bidang Hubungan Internasional atau Studi Pembangunan. Temuan dan analisis yang dihasilkan dapat menjadi bahan pembelajaran yang berguna untuk mahasiswa yang tertarik dalam studi mengenai diplomasi, hubungan internasional, dan hak asasi manusia.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, terutama mereka yang terlibat dalam isu-isu migrasi internasional dan perlindungan pekerja migran. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai basis untuk mengadvokasi perlunya peningkatan perlindungan dan keamanan bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, serta untuk mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kebijakan dan praktik perlindungan yang ada